



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat, nilai-nilai budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat untuk dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa dalam rangka pemembrdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai budaya serta kebiasaan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Adat sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka penguatan nilai budaya dan peradaban tana Samawa;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 huruf m Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
5. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan kegiatan sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
7. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya.
8. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.
9. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat berperan dan atau menunjang pembangunan sosial budaya di daerah Kabupaten Sumbawa.
10. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh. Sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
11. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, norma dan adat yang merupakan intisari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.
12. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, nilai-nilai budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat dapat berperan sinergis dalam perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN

Pasal 2

Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat

istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menunjang peran serta masyarakat dalam pembangunan sosial budaya, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis tata nilai budaya Tana' Samawa sebagai sebagai salah satu komponen budaya nasional untuk memperkuat ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Adapun tujuan pemberdayaan, Pengembangan dan Pelestarian adalah :

- a. Tujuan Pemberdayaan adalah meningkatkan peran serta masyarakat sebagai sumberdaya manusia untuk menggali dan mengkaji nilai-nilai budaya dan adat istiadat sebagai warisan leluhur untuk dipedomani dalam tata pergaulan masyarakat dan disesuaikan dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan masyarakat;
- b. Tujuan Pengembangan adalah meningkatkan peranan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pergaulan hidup masyarakat setempat yang disesuaikan perkembangan kehidupan bermasyarakat serta nilai-nilai positif budaya lain untuk memperkaya adat istiadat dan budaya itu sendiri tanpa mengurangi esensi dan makna yang terkandung di dalamnya.
- c. Tujuan Pelestarian adalah untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah dan norma-norma dalam komunitas masyarakat Tana'Samawa yang telah mengakar, untuk terus dibina dan dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat yang akan menjadi ciri khas dalam tata pergaulan dengan masyarakat lainnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap anggota masyarakat berhak atas perlindungan atas pelanggaran adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya;
- (2) Setiap anggota masyarakat wajib menghormati adat istiadat yang berlaku dan berpartisipasi aktif dalam upaya pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat;

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berhak melakukan pembinaan dan pengawasan atas adat dan istiadat yang berlaku di tengah masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan;
- (3) Dalam memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat sebagaimana dimaksud ayat (2) secara operasional dilaksanakan oleh Lembaga Adat;

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai mitra pemerintah daerah yang merupakan forum permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat dan atau Pemangku Adat dan atau Ketua Adat dan atau Pemuka-pemuka adat pada satuan masyarakat hukum diluar susunan organisasi pemerintah;
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas yaitu :
 - a. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
 - b. memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT
Pasal 7

- (1) Lembaga Adat dibentuk disemua tingkat pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
- (2) Lembaga Adat tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Lembaga Adat tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4) Lembaga Adat tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah;

Pasal 8

Tata cara pembentukan, struktur organisasi, persyaratan pengurus lembaga adat dan uraian tugas lembaga adat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

Dalam melakukan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat organisasi lembaga adat harus mendorong terciptanya :

- a. sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan organisasi pelaksana lembaga adat;
- b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh budaya daerah lain dan budaya asing yang positif;

BAB VI
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 10

- (1) Lembaga adat mempunyai wewenang yang meliputi :
 - a. mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut;
 - b. mengelola hak-hak dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik; menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan
 - c. kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (2) Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan atau pembinaan kemasyarakatan terutama yang menyangkut pemanfaatan hak-hak adat dan atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum ada setempat;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Desa / Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan
 - c. masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 11

Dalam usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Adat harus sudah disesuaikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

